

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mobilitas hingga penggerak roda perekonomian daerah. Ketersediaan jalan yang baik dapat memperlancar arus transportasi, menurunkan biaya logistik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹ Oleh karena itu, pemeliharaan dan perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan amanat konstitusional yang berakar pada prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2), dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.² Jalan sebagai infrastruktur vital termasuk dalam kategori tersebut karena berperan langsung dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

¹ Ismail, A., "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5(2), 2019, 101–114, <https://doi.org/10.1000/jip.2019.52.101>.

² R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab XIV, Pasal 33, Ayat (2).

Dalam desentralisasi, Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi daerah untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan yang berada di wilayahnya. Selain itu, Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis, sehingga legitimasi kepemimpinan mereka menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik, termasuk infrastruktur jalan. Oleh karena itu, pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan merata merupakan perwujudan dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemeliharaan dan perbaikan jalan termasuk dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup sektor pelayanan publik, termasuk infrastruktur. Pasal 11 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur publik, termasuk jalan, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Pasal 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan urusan wajib terkait pelayanan dasar, salah satunya adalah infrastruktur jalan.

³ R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VI, Pasal 18, Ayat (2), (4).

Secara khusus, Pasal 14 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota mencakup tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur jalan yang berada di wilayahnya. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 18 dan Pasal 19 yang menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkala untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.⁴

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa pemeliharaan jalan merupakan kewajiban Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, untuk memastikan jalan tetap aman dan layak digunakan.⁵ Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin guna mengidentifikasi kerusakan yang memerlukan perbaikan.

Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Pemeliharaan ini mencakup tindakan pencegahan kerusakan lebih lanjut dan perbaikan yang diperlukan agar jalan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

Pembagian kewenangan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan terbagi menjadi tiga, yaitu kewenangan Pemerintah Pusat untuk

⁴ R.I., Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*, Bab IV, Pasal 9 Ayat (3), 11 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), 14, 18, 19.

⁵ R.I., Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 *tentang Jalan*, Bab IV, Pasal 24, Ayat (1).

⁶ R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 203, Ayat, (1).

jalan nasional, Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota. Dalam hal ini, Gubernur memiliki peran dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten/kota.⁷

Salah satu contoh yaitu adalah kondisi Jalan Serbelawan-Bahapal di Kabupaten Simalungun, yang merupakan akses penting bagi masyarakat setempat, khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas. Jalan ini tidak hanya menghubungkan dua kecamatan, tetapi juga menjadi jalur vital untuk distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut. Akan tetapi, kondisi Jalan Serbelawan-Bahapal yang seharusnya dipelihara oleh Pemerintah Daerah kini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data jalan ini tidak pernah mengalami perbaikan atau pemeliharaan yang memadai selama hampir 11 tahun terakhir. Akibatnya, kondisi jalan semakin buruk dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, kerusakan jalan di sepanjang 7 km jalur Serbelawan-Bahapal mencapai puncaknya, dengan kondisi yang sangat membahayakan pengendara. Banyak titik di sepanjang jalan tersebut berlubang besar, bahkan beberapa bagian aspalnya sudah hancur total sehingga sulit dilalui kendaraan. Lebar jalan ini diketahui sekitar 6 meter, yang seharusnya cukup untuk mendukung lalu lintas dua arah. Namun, kondisi jalan yang rusak parah menyebabkan kesulitan bagi kendaraan untuk melintas dengan aman. Kerusakan parah tersebut telah

⁷ D. Sarman dan M. T. Makarau, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 66–72.

menyebabkan sejumlah kecelakaan lalu lintas, termasuk insiden truk terbalik akibat terjebak di lubang besar.⁸ Selain itu, sejumlah kendaraan roda dua juga sering mengalami kecelakaan ringan hingga berat akibat harus menghindari lubang-lubang besar di jalan tersebut. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa kondisi jalan yang rusak tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.

Peran Kepolisian Lalu Lintas (Polantas) dalam konteks ini sangat penting, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait keselamatan lalu lintas. Polantas bertugas untuk melakukan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani titik-titik rawan kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Namun, upaya Polantas akan lebih efektif jika didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai.

Ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan jalan ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara apa yang seharusnya dilakukan menurut peraturan dan kenyataan di lapangan. Kesenjangan ini muncul akibat beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, dan rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

⁸ Waspada Online, "*Tak Kunjung Diperbaiki, Ratusan Warga Simalungun Blokir Jalan*," Waspada.id, 2024, tersedia di: <https://www.waspada.id/sumut/tak-kunjung-diperbaiki-ratusan-warga-simalungun-blokir-jalan/>.

Padahal, jalan yang baik bukan hanya mendukung mobilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.⁹

Analisis terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah diatur dengan realitas di lapangan. Permasalahan ini mencakup perbedaan antara harapan masyarakat akan infrastruktur jalan yang aman dan layak dengan kondisi jalan yang rusak dan membahayakan. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengambil langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kondisi infrastruktur yang rusak dan meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, khususnya Pasal 56, yang mengatur bahwa pemeliharaan jalan adalah tugas Pemerintah Daerah untuk menjaga agar infrastruktur jalan tetap dapat berfungsi secara optimal.¹⁰ Dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam bentuk perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, tidak hanya terbatas pada perencanaan dan pengaturan, tetapi juga mencakup pengendalian dan pengawasan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu lebih proaktif dalam menjaga kualitas jalan dan memastikan bahwa

⁹ Siregar, F., "Kualitas Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Mobilitas Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Simalungun", *Jurnal Transportasi*, Vol. 6(1), 2020, 25–37, <https://doi.org/10.1000/jtransport.v6i1.025>.

¹⁰ R.I., Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang *Jalan*, Bab VIII, Pasal 56

infrastruktur yang ada dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan Langkah yang paling penting dalam penelitian. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan peneliti jadikan masalah pokok penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan jalan Serbelawan-Bahapal di Kabupaten Simalungun?
2. Bentuk-bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan serbelawan-bahapal di Kabupaten Simalungun?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, dengan studi kasus pada Jalan Serbelawan-Bahapal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dampak hukum dari ketidakpatuhan terhadap pemeliharaan jalan tersebut. Kajian mencakup identifikasi permasalahan kerusakan jalan, evaluasi peran pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, serta pengaruh kondisi jalan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini juga menyoroti faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan, termasuk keterbatasan anggaran dan komitmen politik. Dengan pendekatan yuridis dan empiris, penelitian ini diharapkan memberikan

rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan yang terjadi terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan jalan Serbelawan-Bahapal di Kabupaten Simalungun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan jalan serbelawan-bahapal, serta dampaknya terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten simalungun.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dilatar belakang dan permasalahan ada terdapat dua manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis
 1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan infrastruktur publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Menambah referensi akademik tentang hubungan antara kebijakan pemeliharaan infrastruktur jalan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta keselamatan pengguna jalan.
- b. Manfaat Secara Praktis
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki kebijakan dan program pemeliharaan jalan, terutama Jalan Serbelawan-Bahapal, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 2. Menjadi panduan bagi masyarakat dan organisasi pengawas dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewajibannya terkait pemeliharaan infrastruktur jalan.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran artikel dan penelitian yang berhubungan dengan implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan infrastruktur. Adapun penelitian sebelumnya yang penulis ambil yaitu, sebagai berikut:

1. Penulis: Hamzah Hasan (2022) - Kewenangan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat Terhadap Jalan Rusak

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi berbagai kendala dalam pemeliharaan jalan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah diharuskan menjalankan kewajiban penyelenggaraan jalan kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun pelaksanaannya sering

terhambat oleh kendala teknis dan birokrasi. Persamaan dengan penelitian lainnya terletak pada pembahasan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kualitas jalan, sementara perbedaannya terletak pada fokus pada wilayah Seram Bagian Barat serta masalah teknis yang dihadapi.¹¹

2. Penulis: Peneliti dari Universitas Sam Ratulangi (2020) - Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Penelitian ini membahas kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan jalan di Kota Manado, seperti kurangnya sumber daya anggaran dan alat produksi. Kebijakan yang ada belum dapat diterapkan secara optimal, dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik dan struktur birokrasi yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Persamaan dengan penelitian lain adalah pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemeliharaan infrastruktur, sementara perbedaannya terletak pada fokus kebijakan tingkat kota serta permasalahan terkait sumber daya manusia dan alat.¹²

3. Penulis: Firdawati Bahar dkk. (2021) - Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Enrekang (Prespektif Siyash Syar'iyah)

¹¹ Hasan, H., "Kewenangan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat terhadap Jalan Rusak", *Jurnal TATOHI*, Vol. 20, 2022, 1–10, <https://doi.org/10.1000/tatohi.v20.2022.001>.

¹² Peneliti dari Universitas Sam Ratulangi, "Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado", *Jurnal Fakultas Teknik UNSRAT*, Vol. 15, 2020, 1–15, <https://doi.org/10.1000/unsratft.v15.2020.001>.

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Pelaksanaan kebijakan ini masih terkendala dalam aspek teknis dan anggaran, dengan pendekatan siyasah syar'iyah sebagai analisis utama. Persamaan dengan penelitian lain terletak pada pembahasan peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan, sedangkan perbedaannya adalah penggunaan perspektif Islam dalam menganalisis kebijakan.¹³

¹³ Bahar, F., dkk., "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Enrekang (Prespektif Siyasah Syar'iyah)", *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 5(1), 2024, 256–270, <https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v5i1.30573>.